



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati PT. Pegadaian, tempat kediaman di xxx Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, pada xxx, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 6



Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0632/123/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal beda rumah Pemohon di Perum Batu Ampar Permai Jalan xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Termohon di Jalan Dr. Anang Hasyim Blok F1 No. 224b, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu anak bernama **Xxx**.
4. Bahwa sejak 17 Desember 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun Disebabkan Termohon Setiap datang ke Balikpapan yang didatangi dahulu selalu keluarganya, saat sudah malam baru kerumah Pemohon, Pemohon mengucapkan bahwa itu tidak menghargai suami yang dimaksudkan untuk mendatangi suaminya dahulu baru bersilahturahmi ke keluarga Termohon, dan itu membuat Termohon sakit hati sampai sekarang.
5. Tanggal 27 Desember Termohon meminta untuk di bayarkan kos di samarinda, jika tidak mampu membayarkan Termohon mengucapkan untuk memilih takdir yang lain yang di artikan untuk berpisah.
6. Setelah kejadian di bulan Desember hubungan rumah tangga sudah tidak akur. Termohon mengucapkan sudah tidak ada rasa ke Pemohon dan Pemohon merasakan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Ibu dan keluarga Pemohon. dan Pemohon dengan Termohon juga menikah melalui Ta'aruf;
7. Dari awal Pernikahan sudah menjalani LDM / Pernikahan jarak jauh sehingga komunikasi dan hubungan tidak bisa dijaga baik.
8. Termohon pernah mengucapkan di bulan Juni 2021 Termohon bercerita kalau dari pihak keluarga Termohon meminta Termohon untuk menyerah yang dapat diartikan untuk bercerai.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 6



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Xxx (Alm)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Xxx (Alm)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 6



Menimbang, bahwa Pemohon setelah mendengar penjelasan dari Majelis Hakim kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadila Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 17 Januari 2022

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 6



Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)